



PUTUSAN

Nomor : 319/PID.B/2020/PN Skt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: Willy Apriano Bin Lagiono ;
Tempat lahir	: Surakarta ;
Umur/Tgl. Lahir	: 26 tahun / 12 Maret 1994;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Krembyongan RT 03 Rw 07 Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta;
A g a m a	: Islam ;
Pekerjaan	: Buruh ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 21 September 2020 Nomor Sp.Kap/93/IX/2020/Reskrim;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal : 21 September 2020 Nomor : SP.Han/143/IX/2020/Reskrim, sejak tanggal 21 September 2020 s/d tanggal 10 Oktober 2020 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 7 Oktober 2020 Nomor B-2515/T-4/Eoh.1/10/2020, sejak tanggal 11 Oktober 2020 s/d tanggal 19 November 2020 ;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 19 November 2020 Nomor : Print.-1838/M.3.11/Eoh.2/11/ 2020, sejak tanggal 19 November 2020 s/d tanggal 8 Desember 2020 ;
4. Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 1 Desember 2020 Nomor: 319/Pid.B/2020/ PN Skt, sejak tanggal 1 Desember 2020 s/d tanggal 30 Desember 2020 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan tanggal 15 Desember

Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Skt, halaman 1 dari 28 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Nomor 319/Pid.B/2020/ PN Skt, sejak tanggal 31Desember 2020
s/d tanggal 28 Februari 2021 ;

- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Januari 2021 Nomor Reg.Perk. PDM-107/SKRTA/Eoh.2/11/2020 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Willy Apriano Bin Lagiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Willy Apriano Bin Lagiono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda warna hitam type D1B02N26L2 A/T seri Beat Nopol : AD 4048 AHC, Noka : MH1JFZ110GK199252 Nosin : JFZ1E1216568, berikut STNK atas nama Sukimin;

Dikembalikan kepada Sukimin;

- 1 (satu) buah Doshbook handphone merk Realme tipe C3 warna kuning dengan Imei 1 : 868738047223116 dan Imei 2 : 868739047223108;

Dikembalikan kepada Suyatmi;

- 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Sukimin;
- 2 (dua) lembar Fotocopy BPKB sepeda motor motor Honda Beat Nopol : AD 4048 AHC an. Sukimin;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar terdakwa Willy Apriano Bin Lagiono membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pula pembelaan yang diajukan oleh terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan :

Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Skt, halaman 2 dari 28 halaman.



- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 19 November 2020 Nomor Reg.Perk: PDM-107/SKRTA/Eoh.2/11/2020 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa terdakwa WILLY APRIANO Bin LAGIONO, pada hari sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar jam 08.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2020, bertempat di Hotel Gurita Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang", Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Suyatmi menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada terdakwa bahwa suami saksi Suyatmi sudah sekitar 6 (enam) bulan tidak pulang ke rumah, setelah mendengar cerita dari saksi Suyatmi kemudian terdakwa meminta saksi Suyatmi untuk datang ke rumah terdakwa di Krembyongan RT 03 Rw 07 Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta dan terdakwa menjanjikan akan mencari pekerjaan untuk saksi Suyatmi kemudian pada hari jumat tanggal 17 Juli 2020 jam 22.00 wib saksi Suyatmi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi AD 4048 AHC datang menemui terdakwa di rumahnya setelah bertemu terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Suyatmi telah mengetahui keberadaan suami saksi Suyatmi selanjutnya terdakwa mengajak saksi Suyatmi jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi AD 4048 AHC yang sebelumnya di bawa oleh saksi Suyatmi kemudian sekitar jam 22.15 wib terdakwa mengajak saksi Suyatmi mencari Hotel kemudian pada hari sabtu tanggal 18 Juli sekitar jam 01.00 wib terdakwa dan saksi Suyatmi menginap di Hotel Gurita Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta dan sempat berhubungan badan sebanyak 1 (satu) kali kemudian pada hari sabtu tanggal 18 Juli sekitar jam 08.00 wib terdakwa membangunkan saksi Suyatmi dan memberitahukan kepada saksi Suyatmi

Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Skt, halaman 3 dari 28 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa telah mengetahui keberadaan suami saksi Suyatmi dan terdakwa akan mendatangi suami saksi Suyatmi kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Suyatmi "pinjam handphone dan sepeda motor sebentar nanti jam 10.00 wib akan dikembalikan lagi" kemudian saksi Suyatmi menyerahkan Handphone merk Realme C3 warna Kuning dan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi AD 4048 AHC beserta STNK nya kepada terdakwa kemudian terdakwa meninggalkan Hotel Gurita selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi David Agus Prasetyo di Pom bensin Palur kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi AD 4048 AHC beserta STNK nya kepada saksi David Agus Prasetyo dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di potong bunga 10 % sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa menerima uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah menerima uang tersebut kemudian terdakwa dengan menggunakan ojek online menuju ke depan Rs Moewardi ditengah perjalanan terdakwa membuka Sim Card yang ada di Handphone merk Realme C3 warna Kuning milik saksi Suyatmi kemudian membuang sim card tersebut di jalan, sesampainya di depan Rs Moewardi kemudian terdakwa naik bis EKA menuju ke Surabaya kemudian sekitar jam 17.00 wib terdakwa sampai di Terminal Bungurasih Surabaya kemudian terdakwa mencari tempat makan pada saat di tempat makan terdakwa bertemu dengan orang yang tidak terdakwa kenal kemudian terdakwa menjual Handphone merk Realme C3 warna Kuning seharga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut setelah mendapatkan uang penjualan handphone tersebut kemudian terdakwa menuju ke tempat kost di daerah Kampus ITS Surabaya dan selanjutnya terdakwa tinggal di tempat tersebut, selanjutnya pada hari minggu tanggal 20 September 2020 sekitar jam 22.00 wib terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Krembyongan RT 03 Rw 07 Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta selanjutnya terdakwa diamankan oleh warga dan di bawa ke Polresta Surakarta;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memberitahukan kepada saksi Suyatmi bahwa terdakwa telah mengetahui keberadaan suami saksi Suyatmi dan terdakwa akan mendatangi suami saksi Suyatmi kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Suyatmi "pinjam handphone dan sepeda motor sebentar nanti jam 10.00 wib akan dikembalikan lagi" hanya untuk meyakinkan saksi Suyatmi agar saksi Suyatmi percaya dan menyerahkan barang miliknya berupa Handphone merk Realme C3 warna Kuning dan sepeda motor Honda

Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Skt, halaman 4 dari 28 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Beat warna hitam Nomor Polisi AD 4048 AHC beserta STNK nya kepada terdakwa;

Bahwa terdakwa menjual Hanphone merk Realme C3 warna Kuning dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang yang terdakwa tidak kenal dan menggadaikan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi AD 4048 AHC beserta STNK nya kepada saksi David Agus Prasetyo dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Suyatmi;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual Hanphone merk Realme C3 warna Kuning dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan menggadaikan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi AD 4048 AHC dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) milik saksi Suyatmi tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Suyatmi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa WILLY APRIANO Bin LAGIONO, pada hari sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar jam 08.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2020, bertempat di Hotel Gurita Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Suyatmi menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada terdakwa bahwa suami saksi Suyatmi sudah sekitar 6 (enam) bulan tidak pulang ke rumah, setelah mendengar cerita dari saksi Suyatmi kemudian terdakwa meminta saksi Suyatmi untuk datang ke rumah terdakwa di Krembyongan RT 03 Rw 07 Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta dan terdakwa menjanjikan akan mencari pekerjaan untuk saksi Suyatmi

Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Skt, halaman 5 dari 28 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari jumat tanggal 17 Juli 2020 jam 22.00 wib saksi Suyatmi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi AD 4048 AHC datang menemui terdakwa di rumahnya setelah bertemu terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Suyatmi telah mengetahui keberadaan suami saksi Suyatmi selanjutnya terdakwa mengajak saksi Suyatmi jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi AD 4048 AHC yang sebelumnya di bawa oleh saksi Suyatmi kemudian sekitar jam 22.15 wib terdakwa mengajak saksi Suyatmi mencari Hotel kemudian pada hari sabtu tanggal 18 Juli sekitar jam 01.00 wib terdakwa dan saksi Suyatmi menginap di Hotel Gurita Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta dan sempat berhubungan badan sebanyak 1 (satu) kali kemudian pada hari sabtu tanggal 18 Juli sekitar jam 08.00 wib terdakwa membangunkan saksi Suyatmi dan memberitahukan kepada saksi Suyatmi bahwa terdakwa telah mengetahui keberadaan suami saksi Suyatmi dan terdakwa akan mendatangi suami saksi Suyatmi kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Suyatmi "pinjam handphone dan sepeda motor sebentar nanti jam 10.00 wib akan dikembalikan lagi" kemudian saksi Suyatmi menyerahkan Hanphone merk Realme C3 warna Kuning dan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi AD 4048 AHC beserta STNK nya kepada terdakwa kemudian terdakwa meninggalkan Hotel Gurita selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi David Agus Prasetyo di Pom bensin Palur kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi AD 4048 AHC beserta STNK nya kepada saksi David Agus Prasetyo dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di potong bunga 10 % sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa menerima uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah menerima uang tersebut kemudian terdakwa dengan menggunakan ojek online menuju ke depan Rs Moewardi ditengah perjalanan terdakwa membuka Sim Card yang ada di Hanphone merk Realme C3 warna Kuning milik saksi Suyatmi kemudian membuang sim card tersebut di jalan, sesampainya di depan Rs Moewardi kemudian terdakwa naik bis EKA menuju ke Surabaya kemudian sekitar jam 17.00 wib terdakwa sampai di Terminal Bungurasih Surabaya kemudian terdakwa mencari tempat makan pada saat di tempat makan terdakwa bertemu dengan orang yang tidak terdakwa kenal kemudian terdakwa menjual Hanphone merk Realme C3 warna Kuning seharga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut setelah mendapatkan uang penjualan handphone tersebut kemudian terdakwa menuju ke tempat kost di daerah

Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Skt, halaman 6 dari 28 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kampus ITS Surabaya dan selanjutnya terdakwa tinggal di tempat tersebut, selanjutnya pada hari minggu tanggal 20 September 2020 sekitar jam 22.00 wib terdakwa pulang ke rumah rumah terdakwa di Krembyongan RT 03 Rw 07 Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta selanjutnya terdakwa diamankan oleh warga dan di bawa ke Polresta Surakarta;

Bahwa terdakwa menjual Hanphone merk Realme C3 warna Kuning dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang yang terdakwa tidak kenal dan menggadaikan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi AD 4048 AHC beserta STNK nya kepada saksi David Agus Prasetyo dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Suyatmi;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual Hanphone merk Realme C3 warna Kuning dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan menggadaikan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi AD 4048 AHC dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) milik saksi Suyatmi tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Suyatmi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi Suyatmi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang bernama Willy Aprianto Bin Lagiono ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan ini, karena saksi telah ditipu oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi ditipu oleh Terdakwa di Hotel Gurita Kel. Gilingan, Kec. Banjarsari Kota Surakarta pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 08.00 Wib ;
- Bahwa saksi tahu tempat tinggal Terdakwa yaitu di Sindorejo, Rt.02, Rw.02 Kel. Mangkubumen, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta atau bertempat tinggal di Krembyongan, Rt.03, Rw.07 Kel. Kadipiro, Kec. Banjarsari Kota Surakarta;

Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Skt, halaman 7 dari 28 halaman.



- Bahwa saksi pernah ke rumah Terdakwa 3 (tiga) kali dan saksi bertemu dengan orang tua Terdakwa yang bernama Lagiono ;
- Bahwa Terdakwa menipu saksi dengan cara bahwa Terdakwa mengetahui kalau saksi telah ditinggalkan oleh suami saksi yang bernama Damar Agus Susilo selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa sanggup untuk mencari dan menemui suami saksi, sehingga Terdakwa meminjam Hp saksi dengan alasan untuk menghubungi suami saksi serta meminjam sepeda Motor Honda Beat Nopol AD.4048 AHC milik paman saksi yang bernama Sukimin yang ditiptkan kepada saksi dengan alasan untuk menemui suami saksi dan terdakwa janji jam 10.00 WIB Hp serta sepeda motor Honda Beat akan dikembalikan kepada saksi, tetapi sampai jam 12.00 WIB HP dan Sepeda Motor Honda Beat tidak dikembalikan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi telah menyerahkan barang-barang kepada Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) Unit Hand Phone merek Realme C3 warna merah, dengan nomor simcard : 085601270415 milik saksi dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam, Nopol AD-4048-AHC milik paman saksi yang bernama Sukimin;
- Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan terhadap diri saksi awalnya saksi curhat masalah rumah tangga saksi kepada terdakwa, karena suami saksi yang bernama Damar Agus Susilo sudah 6 (enam) bulan tidak pulang kerumah setelah saksi curhat dengan Terdakwa, Terdakwa mengajak saksi untuk datang ke Solo yang pada saat itu saksi juga dijanjikan akan dicarikan pekerjaan di tempat karaoke di Solo yang dikelola Terdakwa dan selanjutnya saksi berkomunikasi dengan Terdakwa melalui HP yang menyuruh saksi dari Klaten datang ke Solo ;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020 jam 21.00.Wib. saksi datang kerumah terdakwa untuk menemui Terdakwa yang beralamat Kremyongan Rt.03 Rw.07 Kel.Kadipiro, Banjarsari, Surakarta dan setelah sampai dirumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan telah mengetahui keberadaan suami saksi yang bernama Damar selanjutnya saksi diajak jalan-jalan di sekitar kota Solo dengan menggunakan sepeda motor yang saksi bawa, sekitar pukul 22.15.Wib.terdakwa mengajak saksi mencari hotel dan selanjutnya menginap satu kamar dihotel Gurita Kel.Gilingan, Kec.Banjarsari Kota Surakarta dan di kamar hotel Gurita tersebut saksi dan Terdakwa sempat berhubungan badan sebanyak 1 satu kali sekitar jam.01.00.Wib. kemudian saksi dan terdakwa tidur

Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Skt, halaman 8 dari 28 halaman.



bersama di hotel Gurita, sekitar jam 06.00.Wib.Terdakwa bangun memberitahu saksi bahwa terdakwa sudah mengetahui posisi suami saksi dan akan mendatangi dan akan memvideo suami saksi, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi pinjam HP dan sepeda motor sebentar nanti jam.10.00.Wib. akan dikembalikan dan saat itu saksi percaya sekitar jam 08.00.Wib.saksi menyerahkan HP dan sepeda motor kepada Terdakwa, dan selanjutnya terdakwa meninggalkan hotel Gurita,Gilingan Banjarsari Surakarta;

- Bahwa saksi menunggu terdakwa di hotel Gurita,Gilingan Banjarsari Surakarta sampai jam 12.00.Wib. tetapi terdakwa tidak datang seperti yang dijanjikan, selanjutnya saksi minta tolong tamu hotel lain tetapi tidak tahu namanya untuk menelpom nomor HP saksi yang dibawa terdakwa dan pada saat ditelp nomor HP saksi tidak aktif sudah tidak bisa dihubungi sekitar jam 13.00.Wib. saksi keluar dari hotel Gurita, Gilingan Banjarsari Surakarta, pada saat itu saksi mendatangi Reception Hotel Gurita dan saksi ditolong sdr Arijanto karyawan hotel Gurita, Gilingan Banjarsari Surakarta untuk mendatangi rumah Terdakwa di Kremyongan, Kel. Kadipiro, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta dan saat itu bertemu ayahnya terdakwa yang bernama Lagiono dan saksi minta tanggung jawab atas perbuatan terdakwa karena terdakwa anaknya bapak Lagiono, dan pada saat itu bapak Lagiono hanya pasrah dan menjelaskan kepada saksi dan Arijanto serta menjelaskan bahwa posisi terdakwa tidak dirumah dan berusaha mencari dan menanyakan ketetangganya tetapi tidak mengetahui keberadaan terdakwa, lalu saksi mencari terdakwa di beberapa tempat karaoke di Solo tetapi tidak ditemukan dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Surakarta;
- Bahwa sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nopol AD-4048-AHC atas nama Sukimin dan milik paman saksi yang bernama Sukimin, sedangkan HP merek Realmi C3 dengan nomor simcard : 085601270415 milik saksi ;
- Bahwa sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nopol AD-4048-AHC atas nama SUKIMIN saksi gunakan karena dititipkan kepada saksi sejak tanggal 03 Juli 2020, dan sampai dipinjam terdakwa tidak dikembalikan selanjutnya pada hari sabtu tanggal 18 Juli 2020 saksi laporkan ke Polresta Surakarta;

Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Skt, halaman 9 dari 28 halaman.



- Bahwa saksi percaya kepada Terdakwa karena terdakwa mengaku sebagai pengelola salah satu tempat karaoke di solo dan menjanjikan saksi akan mencari pekerjaan saksi dan pada saat pinjam HP dan Sepeda Motor Honda Beat akan megembalikan jam.10.00 wib. ;
 - Bahwa pada waktu saksi menyerahkan HP dan Sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AD 4048-AHC tidak ada orang lain yang melihat;
 - Bahwa saksi tidak pernah dicarikan pekerjaan sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa belum mengembalikan HP dan Sepeda Motor kepada saksi ;
 - Bahwa saksi tidak pernah dimintai ijin terdakwa untuk menjual HP saksi dan menggadaikan Sepeda Motor Honda Beat Nopol AD-4048-AHC tersebut dan saksi tidak pernah dikasih uang dari hasil penjualan Hp dan hasil menggadaikan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan ;
2. Saksi Sukimin, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah penipuan;
 - Bahwa kejadian penipuan tersebut saksi tidak tahu, tetapi saksi mengetahui dari saksi Suyatmi karena sepeda motor Honda Beat milik saksi, saksi titipkan kepada saksi Suyatmi dan digelapkan oleh digelapkan terdakwa dan saksi Suyatmi melaporkan ke Polresta Surakarta ;
 - Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan saksi Suyatmi karena saksi Suyatmi keponakan saksi, dimana ayah kandung saksi Suyatmi adalah kakak kandung saksi ;
 - Bahwa kejadian Penipuan dan Penggelapan di Hotel Gurita Kel.Gilingan,Kec.Banjarsari Kota Surakarta pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 08.00 Wib ;
 - Bahwa saksi menitipkan sepeda motor Honda Beat No. pol. AD- 4088-AHC Nosin JFZ1E1216568 dan NKA MH1JFZ110GK19952 milik saksi kepada saksi Suyatmi sejak tanggal 03 Juli 2020 beserta kunci dan STNK atas nama saksi ;

Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Skt, halaman 10 dari 28 halaman.



- Bahwa saksi menitipkan sepeda motor Honda Beat kepada saksi Suyatmi sejak tanggal 3 Juli 2020 beserta kunci dan STNK dirumah saksi Suyatmi yang alamatnya Klemudan Rt.028 Rw 09 Kel. Gaden , Kec. Trucuk. Kab. Klaten ;
 - Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nopolnya AD- 4088-AHC Nosin. JFZ1E1216568 dan Noka MH1JFZ110GK19952 atas nama saksi itu milik saksi, sedangkan HP Realme tipe C3 milik Suyatmi ;
 - Bahwa saksi menyerahkan Sepeda Motor Honda Beat warna hitam yang saksi titipkan kepada Suyatmi Nopolnya AD- 4088-AHC Nosin. JFZ1E1216568 dan Noka MH1JFZ110GK19952 atas nama saksi SUKIMIN tidak ada tanda terima hanya kepercayaan saja karena niat saksi membantu keponakan saksi yang bernama Suyatmi ;
 - Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan ;
3. Saksi Arijanto Wahyudi, S.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi masalah penipuan;
 - Bahwa kejadian penipuan di Hotel Gurita Kel.Gilingan, Kec.Banjarsari Kota Surakarta pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 08.00 Wib ;
 - Bahwa pelaku penipuan di Hotel Gurita Kel.Gilingan, Kec.Banjarsari, Kota Surakarta tersebut adalah Welly Aprianto (Terdakwa) dan yang ditipu adalah saksi Suyatmi;
 - Bahwa saksi tahu kalau pelaku penipuan di Hotel Gurita Kel. Gilingan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta adalah Terdakwa, karena pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 jam 13.00 Wib. saksi pernah mengantar saksi Suyatmi untuk mencari rumah Terdakwa di daerah Krembyongan Kel. Kadipiro, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta dan saat itu tidak ketemu dengan Terdakwa, tetapi ketemu dengan orang tua Terdakwa yang bernama Lagiono yang saat itu menjelaskan bahwa sudah pasrah memang Terdakwa itu anak nakal dan Terdakwa sedang tidak ada dirumah dan selanjutnya saksi membantu saksi suyatmi mendatangi tempat karaoke sebelah timur Paragon untuk mencari Terdakwa tetapi tidak ketemu, dan HP serta sepeda motor korban tidak dikembalikan dan saksi melakukan hal tersebut karena saksi Suyatmi merupakan tamu Hotel Gurita tempat saksi bekerja ;

Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Skt, halaman 11 dari 28 halaman.



- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana saksi Suyatmi menyerahkan HP dan Sepeda Motor kepada Terdakwa ;
- Bahwa yang digadaikan terdakwa Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nopolnya AD- 4048-AHC atas nama saksi Sukimin ;
- Bahwa saksi Suyatmi menyerahkan HP dan Sepeda Motor kepada Terdakwa itu alasannya akan digunakan untuk menelpon suami Suyatmi yang bernama Damar yang saat itu sudah meninggalkan saksi Suyatmi selama 6 enam bulan, sedangkan terdakwa meminjam sepeda motor honda beat yang dibawa saksi Suyatmi dengan alasan untuk menemui suami dari saksi Suyatmi dan Terdakwa mengatakan pinjam sebentar saja nanti jam 10.00.Wib. akan dikembalikan, tetapi saksi Suyatmi menunggu sampai jam 12.00. WIB. HP dan sepeda motor tidak dikembalikan, selanjutnya saksi suyatmi memberitaukan peristiwa tersebut kepada saksi yang saat itu saksi sedang bekerja di hotel Gurita;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nopolnya AD- 4088-AHC Nosin. JFZ1E1216568 dan Noka MH1JFZ110GK19952 atas nama Sukimin itu milik pamannya saksi Suyatmi sedangkan HP Realmi tipe C3 milik saksi Suyatmi ;
- Bahwa alasannya saksi Suyatmi percaya dengan Terdakwa HP dan sepeda motor diserahkan Terdakwa karena mengaku kenal dengan Damar suami saksi Suyatmi sudah meninggalkan 6 (enam) bulan dan Terdakwa pinjam sepeda motor dan HP untuk menghubungi suami saksi Suyatmi tetapi Terdakwa tidak mengembalikan HP dan Sepeda Motor kepada saksi Suyatmi ;
- Bahwa pada waktu saksi Suyatmi dan Terdakwa menginap dihotel Gurita Gilingan Surakarta dikamar "THEPOOH" dan sepeda motornya diparkir didepan kamar jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter ;
- Bahwa saksi Suyatmi dan Terdakwa menginap di Hotel Gurita Gilingan Surakarta pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020 Check In jam 22.30.Wib.dan Chek-Out pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 jam 13,00.Wib.
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi Suyatmi mendaftar dihotel Gurita Gilingan dan yang bertugas pada saat itu teman saksi yang bernama Suparno sebagai Reception pada saat itu yang melakukan Cek-lin adalah Terdakwa tetapi menggunakan Fotokopi KTP saksi Suyatmi ;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa itu adalah orangtua Terdakwa yang bernama Lagiono yang saksi temui bersama saksi Suyatmi dan saksi

Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Skt, halaman 12 dari 28 halaman.



Suparno petugas Reception dihotel Gurita Gilingan Surakarta yang melayani Terdakwa dan saksi Suyatmi ;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dan menjual HP tidak ijin dengan Suyatmi ;
- Bahwa akibat penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Suyatmi mengalami kerugian sekitar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan ;

4. Saksi Suparno, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di Hotel Gurita sejak tahun 2001 sampai sekarang dibagian Receptionis penanggung jawab menerima melayani keluar masuk tamu Hotel Gurita Gilingan Banjarsari Surakarta ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penipuan yang dialami saksi Suyatmi yaitu berupa sebuah HP merk Realme C3 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat sehingga minta bantuan Reception Hotel Gurita yaitu saksi Arijanto Wahyudi.SH, selanjutnya saksi Suyatmi dibantu saksi Arijanto Wahyudi, SH mendatangi rumah terdakwa yang alamatnya Krembongan, Kadipiro, Banjarsari Surakarta ;
- Bahwa kejadian penipuan tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 jam 08.00.Wib. dihotel Gurita Gilingan Surakarta ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana saksi Suyatmi menyerahkan HP merk Realme tipe C3 dan Sepeda Motor Honda Beat kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi Suyatmi dengan Terdakwa menginap di hotel Gurita Gilingan Surakarta semalam dikamar THEPOOH ;
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan saksi Suyatmi dan Terdakwa pada waktu Check In di hotel Gurita pada hari Jum'at tanggal 17 juli 2020 ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasannya sehingga saksi Suyatmi memberikan Hp miliknya dan sepeda motor Honda Beat tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa pada waktu saksi Suyatmi dan Terdakwa Check In, Terdakwa menggunakan KTP atas nama saksi Suyatmi;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa menggadaikan Sepeda Motornya saksi Suyatmi maupun menjual Hpnya saksi Suyatmi ;

Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Skt, halaman 13 dari 28 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Suyatmi mengalami kerugian sekitar Rp13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan ;
- 5. Saksi David Agus Prasetyo, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi saksi tidak kenal dengan saksi Suyatmi;
 - Bahwa saksi kenal Terdakwa di rumah saksi pada waktu Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Revo milik orangtua Terdakwa yang bernama Lagiono ;
 - Bahwa Terdakwa menggadaikan Sepeda Motor Honda Beat warna hitam No.Pol. AD-4048-AHC kepada saksi pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 jam 09.00.Wib. di Pom Bensin Palur Karanganyar;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Suyatmi dengan meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam No.Pol. AD- 4048-AHC dari saksi Suyatmi;
 - Bahwa sepeda Motor Honda Beat warna hitam nopol AD-4048-AHC di gadaikan oleh Terdakwa Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di potong sepuluh persen tinggal Rp2.700.000,00 (dua tujuh ratus ribu rupiah) terus dipotong hutang Terdakwa kepada saksi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga uang gadai sepeda motor yang saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan tempo gadai selama sebulan ;
 - Bahwa keberadaan Sepeda Motor Honda Beat warna hitam No.Pol. AD-4048-AHC yang digadaikan oleh Terdakwa tersebut ada di sdr. Didik Setiawan ;
 - Bahwa pada waktu Terdakwa menggadaikan Sepeda Motor Honda Beat warna hitam nopol AD-4048-AHC kepada saksi disertai STNKnya atas nama Sukimin;
 - Bahwa saksi dalam menerima gadai Sepeda Motor Honda Beat warna hitam nopol AD-4048-AHC tersebut mendapat untung sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa sebelum Terdakwa menggadaikan Sepeda Motor Honda Beat warna hitam nopol AD-4048-AHC tersebut, saksi tidak menanyakan BPKBnya karena kata Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah milik teman Terdakwa ;
 - Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan ;

Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Skt, halaman 14 dari 28 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 jam 08.00 Wib di Hotel Gurita Gilingan Banjarsari Surakarta ;
- Bahwa yang Terdakwa tipu adalah saksi Suyatmi;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penipuan kepada saksi Suyatmi awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020 Jam 21.00.Wib. saksi Suyatmi dari Klaten datang ke rumah Terdakwa yang alamatnya Krembyongan, Kadipiro, Banjarsari. Surakarta dengan mengendarai sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nopol AD-4048-AHC STNK dan menemui Terdakwa, lalu saksi Suyatmi ngobrol curhat masalah rumah tangganya yang telah ditinggal suaminya bernama Damar sudah 6 (enam) bulan tidak pulang kerumah, dan saksi Suyatmi mengatakan kepada Terdakwa kepingin bekerja;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan pekerjaan sebagai "pemandu karaoke freelance", dan saksi Suyatmi setuju, lalu Terdakwa mengajak saksi Suyatmi jalan-jalan naik sepeda motor saksi Suyatmi untuk makan cilok disekitar Manahan. Setelah jalan jalan di sekitar Solo hingga jam.21.00.Wib. Terdakwa mengajak saksi Suyatmi mencari hotel dan Terdakwa dengan saksi Suyatmi menginap di hotel Gurita Gilingan, Banjarsari, Surakarta;
- Bahwa pada waktu check in di hotel Gurita tersebut, Terdakwa menggunakan fotokopi KTP saksi Suyatmi dan setelah berada dalam kamar hotel Gurita Terdakwa dengan saksi Suyatmi sempat berhubungan badan sekali, dan sekitar jam 01.00.Wib Terdakwa tidur berdua dengan saksi Suyatmi dikamar hotel Gurita;
- Bahwa kemudian hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 jam 06.00.Wib. Terdakwa dan saksi Suyatmi bangun dan Terdakwa beralasan sudah mengetahui keberadaan suami saksi Suyatmi yang sudah 6 bulan tidak pulang, dan dengan alasan Terdakwa akan mendatangi suami Suyatmi yang bernama Damar, Terdakwa pinjam HP untuk memvidio Damar dan meminjam menggunakan sepeda motor saksi Suyatmi, kemudian Terdakwa bilang nanti jam 10.00 WIB HP dan sepeda motor Terdakwa kembalikan kepada

Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Skt, halaman 15 dari 28 halaman.



saksi Suyatmi, lalu saksi Suyatmi menyerahkan hp dan sepeda motor kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar hotel membawa hp dan sepeda motor. menuju rumah teman Terdakwa yang bernama David yang alamatnya di Jebres dan Terdakwa bertemu David di pom bensin palur dan Terdakwa menggadaikan sepeda motor honda Beat beserta STNKnya kepada David, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan pada saat itu dipotong didepan sehingga Terdakwa menerima uang Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa mendapat uang Terdakwa minta tolong David untuk mencari ojek online;
- Bahwa saat Terdakwa naik ojek online, Terdakwa membuka kartu Sim Card yang ada di Hp saksi Suyatmi, selanjutnya Terdakwa membuang kartu Sim Card milik saksi Suyatmi di jalan, dan sekitar jam.10.30 Wib Terdakwa sampai di RS. Moewardi, lalu Terdakwa turun dari ojek online, kemudian terdakwa naik bus Eka menuju Surabaya dan sekitar jam 17.00.Wib Terdakwa sampai di terminal Bungurasih Surabaya dan Terdakwa turun dari bus Eka selanjutnya Terdakwa makan di terminal Bungurasih, dan ditempat tersebut Terdakwa menjual HP Reami C3 milik saksi Suyatmi kepada orang yang Terdakwa tidak kenal dan HP Reami C3 milik saksi Suyatmi tersebut laku Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, Terdakwa menuju kost di daerah kampus ITS Surabaya dan Terdakwa tinggal ditempat tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar jam 22.00.Wib. Terdakwa kembali ke Solo, dan selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Pak Rt. Dan oleh Bapak Terdakwa yang bernama Lagiono dibawa ke Kantor Polisi ;
- Bahwa sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nopol AD-4048-AHC STNK yang digadaikan oleh Terdakwa tersebut adalah atas nama Sukimin ;
- Bahwa uang hasil jual HP dan menggadaikan Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nopol AD-4948-AHC digunakan oleh Terdakwa untuk makan dan untuk keperluan sehari hari Terdakwa dan uang tersebut saat ini sudah habis;
- Bahwa Terdakwa bisa meyakinkan Suyatmi menyerahkan HP dan Sepeda Motor Honda Beat itu karena Terdakwa menjanjikan untuk mencari pekerjaan dan mencari info keberadaan suami Suyatmi yang bernama Damar yang sudah meninggalkan saksi Suyatmi selama 6 (enam) bulan ;

Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Skt, halaman 16 dari 28 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah memberi info tentang keberadaan suami Suyatmi yang bernama Damar ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjanjikan mencari pekerjaan untuk saksi Suyatmi dan memberi info keberadaan suami saksi Suyatmi yang bernama Damar agar saksi Suyatmi menyerahkan HP dan Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nopol AD-4048-AHC kepada Terdakwa dan Terdakwa bisa mendapat uang dari menggadaikan Sepeda Motor dan menjual HP tersebut ;
- Bahwa sebelum Terdakwa menjual HP dan menggadaikan Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol.AD-4048-AHC tidak ijin dengan Suyatmi ;
- Bahwa Terdakwa belum menemui suami Suyatmi yang bernama Damar, karena Terdakwa tidak kenal dengan suami saksi Suyatmi yang bernama Damar tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nopol AD-4048-AHC kepada David Agus Prasetyo pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 jam 09.Wib. di Pom Bensin Palur Karanganyar ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda warna hitam type D1B02N26L2 A/T seri Beat Nopol : AD 4048 AHC, Noka : MH1JFZ110GK199252 Nosin : JFZ1E1216568, berikut STNK atas nama Sukimin;
- 1 (satu) buah Doshbook handphone merk Realme tipe C3 warna kuning dengan Imei 1 : 868738047223116 dan Imei 2 : 868739047223108;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Sukimin;
- 2 (dua) lembar Fotocopy BPKB sepeda motor motor Honda Beat Nopol : AD 4048 AHC an. Sukimin;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah bersesuaian dengan surat persetujuan penyitaan

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian tersebut di atas yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dikaitkan satu dengan lainnya, maka didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020 Jam 21.00.Wib. saksi Suyatmi dari Klaten datang ke rumah Terdakwa di Krembyongan, Kadipiro, Banjarsari, Surakarta dengan mengendarai sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nopol AD-4048-AHC milik saksi Sukimin dan menemui

Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Skt, halaman 17 dari 28 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, lalu saksi Suyatmi ngobrol curhat masalah rumah tangganya yang telah ditinggal suaminya bernama Damar sudah 6 (enam) bulan tidak pulang kerumah, dan saksi Suyatmi mengatakan kepada Terdakwa kepingin bekerja;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi Suyatmi sebagai “pemandu karaoke freelance”, dan saksi Suyatmi setuju, lalu Terdakwa mengajak saksi Suyatmi jalan-jalan naik sepeda motor milik saksi Sukimin yang dibawa oleh saksi Suyatmi untuk makan cilok disekitar Manahan. Setelah jalan jalan di sekitar Solo hingga jam.21.00.Wib. Terdakwa mengajak saksi Suyatmi mencari hotel dan Terdakwa dengan saksi Suyatmi menginap di hotel Gurita Gilingan, Banjarsari, Surakarta;
- Bahwa pada waktu check in di hotel Gurita tersebut, Terdakwa menggunakan fotokopi KTP saksi Suyatmi dan setelah berada dalam kamar hotel Gurita Terdakwa dengan saksi Suyatmi sempat berhubungan badan sekali, dan sekitar jam 01.00.Wib Terdakwa tidur berdua dengan saksi Suyatmi dikamar hotel Gurita;
- Bahwa kemudian hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 jam 06.00.Wib. Terdakwa dan saksi Suyatmi bangun dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Suyatmi bahwa Terdakwa sudah mengetahui keberadaan suami saksi Suyatmi yang sudah 6 bulan tidak pulang tersebut, dan dengan alasan bahwa Terdakwa akan mendatangi suami saksi Suyatmi yang bernama Damar tersebut, Terdakwa pinjam HP milik saksi Suyatmi untuk memvideo suami saksi Suyatmi yang bernama Damar serta meminjam sepeda motor milik saksi Sukimin yang dibawa oleh saksi Suyatmi untuk mendatangi suami saksi Suyatmi yang bernama Damar, kemudian Terdakwa bilang nanti jam 10.00 WIB HP dan sepeda motor Terdakwa kembalikan kepada saksi Suyatmi, lalu saksi Suyatmi menyerahkan hp dan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AD-4048-AHC milik saksi Sukimin tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar hotel membawa hp dan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AD-4048-AHC milik saksi Sukimin menuju rumah teman Terdakwa yang bernama David yang alamatnya di Jebres dan Terdakwa bertemu David di pom bensin palur kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor honda Beat beserta STNKnya kepada David, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan pada saat itu dipotong didepan sehingga Terdakwa menerima uang

Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Skt, halaman 18 dari 28 halaman.



- Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa mendapat uang Terdakwa minta tolong David untuk mencari ojek online;
- Bahwa saat Terdakwa naik ojek online, Terdakwa membuka kartu Sim Card yang ada di Hp saksi Suyatmi, selanjutnya Terdakwa membuang kartu Sim Card milik saksi Suyatmi di jalan, dan sekitar jam.10.30 Wib Terdakwa sampai di RS. Moewardi, lalu Terdakwa turun dari ojek online, kemudian Terdakwa naik bus Eka menuju Surabaya dan sekitar jam 17.00.Wib Terdakwa sampai di terminal Bungurasih Surabaya dan Terdakwa turun dari bus Eka selanjutnya Terdakwa makan di terminal Bungurasih, dan ditempat tersebut Terdakwa menjual HP Reami C3 milik saksi Suyatmi kepada orang yang Terdakwa tidak kenal dan HP Reami C3 milik saksi Suyatmi tersebut laku Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa setelah menerima uang tersebut, Terdakwa menuju kost di daerah kampus ITS Surabaya dan Terdakwa tinggal ditempat tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar jam 22.00.Wib. Terdakwa kembali ke Solo, dan selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Pak Rt. Dan oleh Bapak Terdakwa yang bernama Lagiono dibawa ke Kantor Polisi ;
 - Bahwa sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nopol AD-4048-AHC STNK yang digadaikan oleh Terdakwa tersebut adalah atas nama Sukimin ;
 - Bahwa uang hasil jual HP dan menggadaikan Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nopol AD-4948-AHC digunakan oleh Terdakwa untuk makan dan untuk keperluan sehari hari Terdakwa dan uang tersebut saat ini sudah habis;
 - Bahwa Terdakwa bisa meyakinkan Suyatmi menyerahkan HP dan Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nopol AD-4048-AHC milik saksi Sukimin itu karena Terdakwa menjanjikan untuk mencari pekerjaan dan mencari info keberadaan suami Suyatmi yang bernama Damar yang sudah meninggalkan saksi Suyatmi selama 6 (enam) bulan ;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah memberi info tentang keberadaan suami Suyatmi yang bernama Damar ;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjanjikan mencari pekerjaan untuk saksi Suyatmi dan memberi info keberadaan suami saksi Suyatmi yang bernama Damar agar saksi Suyatmi menyerahkan HP dan Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nopol AD-4048-AHC kepada Terdakwa dan Terdakwa bisa mendapat uang dari menggadaikan Sepeda Motor dan menjual HP tersebut ;

Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Skt, halaman 19 dari 28 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum Terdakwa menjual HP dan menggadaikan Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nopol AD-4048-AHC milik saksi Sukimin tersebut tidak ijin dari saksi Suyatmi ;
- Bahwa Terdakwa tidak menemui suami Suyatmi yang bernama Damar, karena Terdakwa tidak kenal dengan suami saksi Suyatmi yang bernama Damar tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Suyatmi menderita kerugian sekitar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan bersifat alternatif yaitu:

- Pertama melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Atau ;
- Kedua melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka hal tersebut memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Pertama ;

Menimbang, bahwa dakwaan pertama dari Penuntut Umum adalah pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Baik dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong ;
4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapus piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut :

Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Skt, halaman 20 dari 28 halaman.



Ad.1 . Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” disini adalah siapa saja baik orang maupun badan hukum sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa bernama Willy Apriano Bin Lagiono yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, sehingga sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan Unsur Barang Siapa atas diri Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “Unsur Barang Siapa” telah terpenuhi secara hukum atas diri Terdakwa ;

Ad.2 . Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa arti dari “dengan maksud” dengan “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain” ialah suatu tindakan/perbuatan yang memberikan keuntungan pribadi/golongannya atau orang lain, sedangkan “dengan Melawan Hak” yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan hak orang lain atau suatu tindakan yang dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat atau melanggar hukum positif yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis, sehingga definisi unsur tersebut diatas ialah suatu tindakan yang memberikan keuntungan bagi pribadi/golongan atau orang lain yang dilakukan dengan cara melawan hukum positif yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis serta kepatutan hukum yang ada dalam masyarakat”;

Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Skt, halaman 21 dari 28 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020 Jam 21.00.Wib. saksi Suyatmi yang sudah Terdakwa kenal dari Klaten datang ke rumah Terdakwa di Krembyongan, Kadipiro, Banjarsari, Surakarta dengan mengendarai sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nopol AD-4048-AHC milik saksi Sukimin dan menemui Terdakwa, lalu saksi Suyatmi ngobrol curhat masalah rumah tangganya yang telah ditinggal suaminya bernama Damar sudah 6 (enam) bulan tidak pulang kerumah, dan saksi Suyatmi mengatakan kepada Terdakwa kepingin bekerja dan selanjutnya Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi Suyatmi sebagai "pemandu karaoke freelance", dan saksi Suyatmi setuju, lalu Terdakwa mengajak saksi Suyatmi jalan-jalan naik sepeda motor milik saksi Sukimin yang dibawa oleh saksi Suyatmi untuk makan cilok disekitar Manahan. Setelah jalan jalan di sekitar Solo hingga jam 21.00.Wib. Terdakwa mengajak saksi Suyatmi mencari hotel dan Terdakwa dengan saksi Suyatmi menginap di hotel Gurita Gilingan, Banjarsari, Surakarta dan pada waktu check in di hotel Gurita tersebut, Terdakwa menggunakan fotokopi KTP saksi Suyatmi dan setelah berada dalam kamar hotel Gurita Terdakwa dengan saksi Suyatmi sempat berhubungan badan sekali, dan pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar jam 01.00.Wib Terdakwa tidur berdua dengan saksi Suyatmi dikamar hotel Gurita;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 jam 06.00.Wib. Terdakwa dan saksi Suyatmi bangun dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Suyatmi bahwa Terdakwa sudah mengetahui keberadaan suami saksi Suyatmi yang sudah 6 bulan tidak pulang tersebut, dan dengan alasan bahwa Terdakwa akan mendatangi suami saksi Suyatmi yang bernama Damar tersebut, Terdakwa pinjam HP milik saksi Suyatmi untuk memvideo suami saksi Suyatmi yang bernama Damar serta meminjam sepeda motor milik saksi Sukimin yang dibawa oleh saksi Suyatmi untuk mendatangi suami saksi Suyatmi yang bernama Damar, kemudian Terdakwa bilang nanti jam 10.00 WIB HP dan sepeda motor akan Terdakwa kembalikan kepada saksi Suyatmi, lalu saksi Suyatmi menyerahkan hp dan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AD-4048-AHC milik saksi Sukimin tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa keluar hotel membawa hp dan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AD-4048-AHC milik saksi Sukimin menuju rumah teman Terdakwa yang bernama David yang alamatnya di Jebres dan Terdakwa bertemu David di pom bensin palur kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor honda Beat beserta STNKnya kepada David,

Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Skt, halaman 22 dari 28 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan pada saat itu dipotong didepan sehingga Terdakwa menerima uang Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa mendapat uang Terdakwa minta tolong David untuk mencari ojek online;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa naik ojek online, Terdakwa membuka kartu Sim Card yang ada di Hp saksi Suyatmi, selanjutnya Terdakwa membuang kartu Sim Card milik saksi Suyatmi di jalan, dan pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar jam.10.30 Wib Terdakwa sampai di RS. Moewardi, lalu Terdakwa turun dari ojek online, kemudian Terdakwa naik bus Eka menuju Surabaya dan pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar jam 17.00.Wib Terdakwa sampai di terminal Bungurasih Surabaya dan Terdakwa turun dari bus Eka selanjutnya Terdakwa makan di terminal Bungurasih, dan ditempat tersebut Terdakwa menjual HP Realme C3 milik saksi Suyatmi kepada orang yang Terdakwa tidak kenal dan HP Reami C3 milik saksi Suyatmi tersebut laku Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual HP milik saksi Suyatmi dan menggadaikan Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nopol AD-4048-AHC milik saksi Sukimin tersebut tidak ada ijin dari saksi Suyatmi dan uang yang didapat oleh Terdakwa dari menjual HP Realme C3 milik saksi Suyatmi serta uang hasil menggadaikan Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nopol AD-4048-AHC milik saksi Sukimin tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar kost di daerah kampus ITS Surabaya serta untuk membiayai selama Terdakwa tinggal ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tindakan Terdakwa tersebut, Terdakwa telah melakukan tindakan yang memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yang bertentangan dengan hak dari saksi Suyatmi atau dengan cara melawan hukum positif yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis serta kepatutan hukum yang ada dalam masyarakat sehingga sudah dapat dikategorikan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 . Unsur Baik dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Skt, halaman 23 dari 28 halaman.



Menimbang, bahwa unsur ketiga dari dakwaan ini tersusun antara lain Nama Palsu, Keadaan Palsu, Rangkaian Kata-kata Bohong, Tipu Muslihat yang tersusun secara alternatif, sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi, tidak perlu seluruh perbuatan itu dibuktikan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Nama Palsu" atau "Keadaan Palsu" ialah seseorang yang dalam hal tertentu menjadi seseorang yang lain dari keadaan yang sebenarnya dimana keadaan tersebut memberikan hak-hak tertentu kepada orang tersebut, sehingga orang lain terperdaya untuk berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Rangkaian Perkataan Bohong" ialah suatu kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun dan merupakan suatu kesatuan cerita sehingga dapat diterima sebagai sesuatu yang keadaan yang logis dan benar bagi orang yang mendengarkan ceritanya.;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas Terdakwa bisa meyakinkan Suyatmi menyerahkan HP dan Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nopol AD-4048-AHC milik saksi Sukimin itu karena Terdakwa menjanjikan untuk mencari pekerjaan dan mencarikan info keberadaan suami Suyatmi yang bernama Damar yang sudah meninggalkan saksi Suyatmi selama 6 (enam) bulan. Maksud dan tujuan Terdakwa menjanjikan mencari pekerjaan untuk saksi Suyatmi dan memberi info keberadaan suami saksi Suyatmi yang bernama Damar agar saksi Suyatmi menyerahkan HP dan Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nopol AD-4048-AHC kepada Terdakwa dan Terdakwa bisa mendapat uang dari menggadaikan Sepeda Motor dan menjual HP tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa meminjam HP milik saksi Suyatmi dan Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nopol AD-4048-AHC milik saksi Sukimin yang dipakai oleh saksi Suyatmi tersebut dengan alasan bahwa Terdakwa akan menjumpai suami saksi Suyatmi yang bernama Damar dan setelah Terdakwa berjumpa dengan suami saksi Suyatmi yang bernama Damar tersebut, Terdakwa akan memvidiokan dengan menggunakan Hp milik saksi Suyatmi, namun Terdakwa tidak pernah memberi info tentang keberadaan suami Suyatmi yang bernama Damar, sehingga Terdakwa telah memakai suatu keadaan palsu dengan perkataan-perkataan bohong kepada saksi Suyatmi;

Menimbang, bahwa kata-kata yang terdakwa ucapkan adalah kata-kata yang tidak benar sehingga merupakan Rangkaian kata-kata bohong yang mana digunakan terdakwa sebagai usaha terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri;

Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Skt, halaman 24 dari 28 halaman.



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mempergunakan keadaan palsu, dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian perkataan bohong” telah terpenuhi ;

Ad.4 . Unsur Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa unsur ke empat dari dakwaan ini tersusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti maka unsur ini telah terpenuhi, tidak perlu seluruh perbuatan itu dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut diatas ialah seseorang yang menggunakan cara-cara/alat-alat untuk menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan orang lain yang normal sehingga terpedaya karenanya. Adapun yang dimaksud cara-cara/alat-alat pada unsur ketiga tersebut adalah Keadaan Palsu dengan Rangkaian perkataan bohong yang telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan dimana Terdakwa telah membujuk saksi Suyatmi agar saksi Suyatmi mau meminjamkan HP Realme C3 milik saksi Suyatmi dan Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nopol AD-4048-AHC milik saksi Sukimin yang dipakai oleh saksi Suyatmi tersebut kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa akan menjumpai suami saksi Suyatmi yang bernama Damar dan setelah Terdakwa berjumpa dengan suami saksi Suyatmi yang bernama Damar tersebut, Terdakwa akan memvideokan dengan menggunakan Hp milik saksi Suyatmi, sehingga saksi Suyatmi meminjamkan HP Realme C3 milik saksi Suyatmi dan Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nopol AD-4048-AHC milik saksi Sukimin yang dipakai oleh saksi Suyatmi tersebut kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak menjumpai suami saksi Suyatmi yang bernama Damar tersebut, bahkan Terdakwa malah menggadaikan Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nopol AD-4048-AHC milik saksi Sukimin yang dipakai oleh saksi Suyatmi tersebut serta menjual HP Realme C3 milik saksi Suyatmi kepada orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa di terminal bus Bungurasih Surabaya, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang,” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Skt, halaman 25 dari 28 halaman.



bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di persidangan Majelis tidak ada mendapati alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar pada diri terdakwa, maka patutlah apabila terdakwa dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka patutlah apabila Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa adalah sah menurut hukum, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pelaksanaan putusan dalam perkara ini, maka patutlah apabila diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda warna hitam type D1B02N26L2 A/T seri Beat Nopol : AD 4048 AHC, Noka : MH1JFZ110GK199252 Nosin : JFZ1E1216568, berikut STNK atas nama Sukimin;

adalah milik dari saksi Sukimin, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan dikembalikan kepada yang berhak;

dan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Doshbook handphone merk Realme tipe C3 warna kuning dengan Imei 1 : 868738047223116 dan Imei 2 : 868739047223108;

adalah milik dari saksi Suyatmi, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan dikembalikan kepada yang berhak;

sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Sukimin;
- 2 (dua) lembar Fotocopy BPKB sepeda motor motor Honda Beat Nopol : AD 4048 AHC an. Sukimin;

Diperlukan untuk melengkapi berkas perkara, maka terhadap barang-barang bukti tersebut diperintahkan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana atas diri terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Skt, halaman 26 dari 28 halaman.



- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Suyatmi dan saksi Sukimin;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, maka tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan terdakwa, akan tetapi sebagai penjera dan pembinaan, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, maka terdakwa dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan terdakwa, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya ;

Mengingat pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa terdakwa Willy Apriano Bin Lagiono tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda warna hitam type D1B02N26L2 A/T seri Beat Nopol : AD 4048 AHC, Noka : MH1JFZ110GK199252 Nosin: JFZ1E1216568, berikut STNK atas nama Sukimin;
Dikembalikan kepada saksi Sukimin;dan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Doshbook handphone merk Realme tipe C3 warna kuning dengan Imei 1 : 868738047223116 dan Imei 2 : 868739047223108;
Dikembalikan kepada saksi Suyatmi;

Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Skt, halaman 27 dari 28 halaman.



sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Sukimin;
- 2 (dua) lembar Fotocopy BPKB sepeda motor motor Honda Beat Nopol :
AD 4048 AHC an. Sukimin;

tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari : Rabu, tanggal 3 Februari 2021, oleh Kami Priyanto, S.H., M.Hum. Sebagai Hakim Ketua Majelis, Fredrik Frans Samuel Daniel , S.H. dan Heru Budyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh Sri Mulyani, S.H., M.H. - Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, dengan dihadiri oleh Irfan Susilo,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fredrik Frans Samuel Daniel , S.H.

Priyanto, S.H., M.Hum.

Heru Budyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Mulyani, S.H., M.H.

Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Skt, halaman 28 dari 28 halaman.